

**KAJIAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MURTAD
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Nomor :
354/Pdt.G/2013/PA.PBR**

Mirna Citra Ranitabika

Program Studi Magister Kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
JL.Veteran Malang
Email: citraranita@yahoo.com

Abstract

Article 1 of the Marriage Act purpose of marriage is to establish a happy and lasting families based on God. There are various factors that can lead to divorce. It is as stipulated in Government Regulation No. KHI and 9 Year 1975 on the Implementation of the Law No. 1 Year 1974. Transitional or apostate religion can lead to disharmony in the household. The purpose of this study was to analyze the legal considerations to judge whether it is in accordance with Law 1 of 1974 and to analyze whether the decision of the Religious Court Judge Pekanbaru in the form of divorce decision is in conformity with the Act 1 in 1974. This type of research used in researching this issue is the method of normative (doctrinal legal research). Article 116 letter (h) Compilation of Islamic Law states that the conversion / apostates that causes in the household. Pekanbaru Religious Court Judge Decision No. 354 / Pdt.G / 2013 / PA.PBR has met the requirements specified in Law No. 1 of 1974. In pelaksanaan the judge's decision, the act of apostasy is rarely used as the main reason a divorce, apostasy more often a cause of other reasons, namely the emergence of disputes. Then the argument on which to decide the marriage is their continuous disputes and difficult to reconcile. The act of apostasy itself if done after marriage (marriage lasts longer and produce offspring), then if it has been proven in court that one of the parties married couple has lapsed then the judge can impose a divorce or grant imposition divorce.

Key words: analysis juridical grounds divorce, apostate

Abstrak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KHI dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Peralihan agama atau murtad dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum bagi Hakim apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan untuk menganalisis apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang berupa putusan perceraian sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini adalah dengan metode normatif (*doktrinal legal research*). Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan agama /murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kata kunci: analisis yuridis, alasan perceraian, murtad

Latar Belakang

Dalam kehidupan yang dialami ini, terlihat dengan jelas bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Ada siang ada malam, ada senang ada susah, ada laki-laki ada perempuan, demikian seterusnya. Keberpasangan itu lahir kerja sama, hidup bersinambung serta harmonis. Berpasangan tercipta kesempurnaan dan menyatunya kesempurnaan tersebut. Masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Namun tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif. Inilah yang dinamai hukum berpasangan, yang diletakkan Maha Pencipta bagi segala sesuatu.

Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia, namun masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka-mereka yang

akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan dalam artian religius dan sakral serta merupakan masalah dan perbuatan hukum. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya perkawinan diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Misalnya, mereka yang memeluk agama Islam melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Karena perkawinan juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan itu juga merupakan perbuatan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dalam hal inilah masyarakat manusia melalui penguasa negaranya masing-masing mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan diantara warganya menurut kebutuhan masing-masing masyarakat¹.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya cukup disebut KHI) sebagai aturan pelengkap untuk pemeluk agama Islam berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HOCI S.1933-74, Peraturan Perkawinan Campuran RGH S.1898 No.158 dan KUH Perdata (BW) yang mengatur tentang perkawinan atau peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri kalau ada masalah

¹ A. Mukthie Fadjar, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Ke-I, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), hlm. 1.

yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi.

Dalam penjelasan terhadap Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting: membentuk keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemerintahan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari orang tua". Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sama dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri kalau ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan hukum positif, Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing warga negaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Prinsip kebebasan beragama dalam Undang-Undang tersebut di atas ditafsirkan juga oleh sebagian orang sebagai kebebasan untuk berpindah agama, tetapi tidak bebas untuk tidak beragama.

Mungkin pandangan itu benar, Sejauh tidak ada paksaan atau bujukan secara terselubung atau terang-terangan agar seseorang mau pindah agama.

Dalam kehidupan bernegara orang bebas untuk meyakini salah satu agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Kebebasan beragama itu bukan berarti orang bebas untuk setiap saat berpindah agama. Ajaran agama Islam menyebutkan orang yang berpindah agama disebut murtad. Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain. Dalam Al Qur'an diatur mengenai masalah pindah agama (murtad) sebagaimana disebutkan dalam Surat Mumtahanah ayat 10

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar atau menyimpang dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak sah. Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai suatu akibat hukum. Adanya akibat hukum tersebut penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.

Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KHI dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu KHI, dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Alasan-alasan perceraian yang disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan yang pertama tentunya adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau dalam Undang-Undang dikatakan disitu, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, terus kemudian salah satu pihak meninggalkann pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka istri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan *verstek*. Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena frigid atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak

(biasanya suami) melakukan kekejaman. KHI menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad. Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Dengan kata lain dalam KHI huruf h disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena perpindahan agama atau murtad. Sedangkan dalam PP No.9 Tahun 1975 tidak di sebutkan bahwa perindahan agama atau murtad dapat dijadikan alasan dalam perceraian.

Tiap-tiap agama memiliki aturan yang berbeda mengenai syarat kapan seseorang masuk ke agamanya dan keluar dari agamanya. Dalam Islam, untuk menjadi penganut Agama Islam (untuk masuk Islam) ditempuh dengan jalan mengucapkan dua kalimat Syahadat, sedangkan untuk keluar dari Islam, dengan jalan melakukan perbuatan yang memenuhi rukun dan syarat murtad. Perkawinan yang dilangsungkan di antara para pihak yang memeluk agama yang sama dan tetap terus seagama sampai perkawinannya berakhir, tidak menimbulkan persoalan hukum. Misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, melangsungkan perkawinan secara Islam dan mereka tetap memeluk agama Islam sampai dengan perkawinan berakhir, baik karena kematian, perceraian atau hal-hal lainnya. Persoalan hukum baru timbul manakala setelah perkawinan dilangsungkan, suami atau istri melakukan perpindahan agama, dalam hal ini dari agama Islam ke agama Non Islam, yang dalam hukum Islam disebut dengan Murtad. Persoalan hukum ini timbul karena masalah tersebut belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Pindah agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan percekocokan dalam rumah tangga karena salah satu pihak yaitu suami atau istri menginginkan agar pasangannya tidak berpindah agama. Percekocokan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya diputuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Peralihan agama atau murtad dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian membawa akibat antara lain dalam hal status anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta bersama antara suami istri.

Pembahasan

Perpindahan agama yang dibahas dalam penelitian ini adalah perpindahan agama Islam keagama non Islam yang disebut sebagai Murtad. Kata murtad menurut bahasa artinya kembali. Sebagaimana Firman Allah SWT : “Hai kaumku, masuklah kamu kebumi, yang disucikan (Palestina) yang telah ditentukan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu lari kebelakang, maka kamu akan berbalik (menjadi) orang-orang yang merugi” (Al-Maidah : 21/QS.5: 21).

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat². Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena *li'an*, *khuluk*, *fasak* dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya. Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan *legal formal*, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2, dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Oleh karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan siding untuk keperluan itu. Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat

²*Ibid.*, hlm. 18.

tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si istri tinggal. Dalam hal ini, kaum istri memang mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Menurut penulis mengaitkan *Murtad* dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, kurang proporsional, karena perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan tersendiri³, tanpa merinci apakah perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan perbedaan bakat, watak, kepribadian maupun agama. Yang penting perselisihan dan pertengkaran tersebut sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama. Di awal Islam, Rasulullah SAW pernah mengizinkan para sahabat menikahi wanita ahlul kitab. Ada rahasia yang dalam di balik izin tersebut.

Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, perlu dihormati oleh siapa pun (Pasal 29 UUD 1945)⁴. Dari sudut pandang demikian sangat logis jika *Murtad* merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, begitupun selanjutnya mencari pasangan yang seakidah. Dari sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan agama anak-anak, akan lebih *mashlahat* berada di bawah bimbingan *single parent* ketimbang sehari-hari bernaung di bawah dua akidah yang berseberangan. Relevan sekali kalau RUU Hukum Terapan PA dalam Pasal 116 huruf "h" menjadikan *Murtad* sebagai alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan "timbuinya perselisihan dan pertengkaran", sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf h KHI⁵. Mengacu kepada logika hukum di atas, tentulah suami yang *Murtad* dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ikrar talak dari suami yang *Murtad* semata-mata merupakan formulasi yuridis dari nikah yang sudah batal demi hukum.

Perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam, maka putusnya perkawinan tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Mengenai hak asuh

³ Pasal 116 huruf f KHI jo Pasal 19 huruf "f" PP No. 9 Tahun 1975.

⁴ *Loc.cit.*, hlm. 18.

anak dan harta kekayaan (harta bersama) ditentukan dalam putusan Pengadilan Agama tentang perceraian. Dampak dari tingginya interaksi sosial dan heterogenya masyarakat antara lain timbulnya Baling cinta antar jenis kelamin yang berbeda agama, dan sebagiannya berlanjut kepada rencana untuk menikah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan beda agama dilarang, atau setidaknya tidak diatur dalam Undang-undang a-quo maka rencana tersebut sering menemui kendala di lapangan.

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara 354/Pdt.G/2013/PA.PBR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

1. Kasus posisi

Kasus tentang persoalan murtad dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam terdapat dalam putusan dengan nomor putusan: 354/Pdt.G/2013/PA.PBR yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 april 2013 bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah. Perkara ini terjadi antara (P) sebagai penggugat dan (T) sebagai tergugat. (P) yang berumur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pekanbaru. (T) berumur 32 tahun, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pekanbaru.

2. Duduk perkara

Di dalam duduk perkara disebutkan bahwa (P) telah mengajukan gugatan cerai terhadap (T), dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 07 Maret 2013, dengan register nomor: 354/Pdt.G/2013/PA.PBR.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 389/44/VII/2006 tertanggal 20 Juli 2006;

- c. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- d. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kurnia II Rumbai, Pekanbaru selama lebih kurang 2 tahun setelah itu pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Jendral Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun, dan pada awal Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan masing-masing bertempat tinggal pada alamat di atas;
- e. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah karunia dua orang anak, yang masing-masing bernama :
- f. ANAK PERTAMA (perempuan), umur 6 tahun;
- g. ANAK KEDUA (laki-laki), umur 5 bulan;
- h. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- i. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar awal Desember 2012 Tergugat telah beralih agama (murtad), kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dan keluarganya beragama Kristen Protestan dan ketika menikah, Tergugat dengan secara sukarela memeluk agama Islam, dan selama memeluk agama Islam, ia menjalankan kewajiban sebagai muslim seperti shalat yang lima walaupun tidak secara penuh, shalat Jum'at dan puasa wajib Ramadhan, akan tetapi setelah Tergugat berjumpa kembali dengan keluarganya yang semula mengucilkannya, Tergugat mulai aktif mengikuti kegiatan agamanya semula dengan mendatangi kebaktian di gereja dan Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk tidak melanggar ketentuan agama Islam yang ia anut sekarang, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya sehingga tidak nyaman dan tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat berupaya mengajak dan mempengaruhi Penggugat yang beragama Islam agar mengikuti kegiatan agamanya, dan Penggugat juga sangat khawatir bahwa ia

juga akan mempengaruhi dan memaksa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk ikut agama yang ia anut, sedangkan Pengugat berusaha mendidik anak-anak tetap menjadi muslim dan muslimah yang baik;

- j. Bahwa sejak awal Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan masing-masing bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
- k. Bahwa sekiranya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (huruf (c));
- l. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin berada di bawah asuhan Penggugat apalagi Tergugat beralih ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan;
- m. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa/mandiri yang tiap bulannya memerlukan biaya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- n. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

3. Pertimbangan hukum hakim pengadilan agama pekanbaru nomor perkara 354/Pdt.G/2013/PA.PBR

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

- b. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua pihak, karenanya Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil
- c. Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”;
- d. Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat relatif berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Desember 2012 Tergugat telah beralih agama (murtad), kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, padahal sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan secara sukarela memeluk agama Islam, dan mulai menjalankan kewajiban sebagai muslim seperti shalat yang lima walaupun tidak secara penuh, shalatJum’at dan puasa wajib Ramadhan, akan tetapi setelah Tergugat berjumpa kembali dengan keluarganya, Tergugat mulai kembali aktif mengikuti kegiatan agamanya semula dengan mendatangi kebaktian di gereja dan Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk tidak melanggar ketentuan agama Islam yang ia anut sekarang, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat berupaya mengajak dan

mempengaruhi Penggugat yang beragama Islam agar mengikuti kegiatan agamanya, sehingga perselisihan semakin memuncak dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- e. Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dengan Penggugat yang akhir-akhir ini kurang harmonis, dan Tergugat juga mengakui benar Tergugat sudah kembali ke agama Tergugat semula, yaitu Kristen Protestan, karenanya Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai;
- f. Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- g. Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- h. Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahui secara langsung tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- i. Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai

dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga mereka dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil pembuktian;

- j. Menimbang, bahwa karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dimaksud, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara keduanya, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan berarti Tergugat telah melakukan perbuatan murtad karenanya, perkawinan yang telah berlangsung tersebut dapat diputus dengan perceraian;
- l. Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Tergugat telah murtad dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

- m. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat petitum point 2 dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;
- n. Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);
- o. Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitia Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- p. Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, disini terlihat terdapat adanya penundukan terhadap suatu hukum.

Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka haruslah dilihat berdasarkan hukum apa mereka tunduk pada saat melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan itu

berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama adalah suatu Pengadilan yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah. Begitu juga jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dilangsungkan di KUA), namun adakalanya perkawinan yang telah berlangsung lamanya kemudian salah seorang baik suami atau istri pindah agama/murtad, maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan). Murtadnya salah satu pihak ini baik suami atau istri maka harus dapat dibuktikan di depan pengadilan.

Suatu perkara perceraian karena murtadnya salah satu pihak baik istri maupun suami tentunya berakibat pada jatuhnya putusan pengadilan terhadap adanya tuntutan baik gugatan cerai dari pihak istri terhadap suami yang murtad ataupun permohonan talak dari suami akibat murtad si istri. Putusan Hakim Pengadilan (dictum) tentunya berdasarkan apa yang di tuntutan. Namun putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian

Dalam hal penerapan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, hal tersebut sudahlah tepat mengingat perbedaan agama sebagai hal yang paling prinsipil dalam kehidupan berumah tangga, sehingga perbuatan murtad yang dilakukan suami tentunya dapat mempengaruhi si istri mengalami tekanan batin yang secara lambat laun menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad dapat dijadikan dasar alasan yang kuat untuk memutuskan suatu perkawinan, walaupun dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai alasan murtad sebagai alasan perceraian (Hakim hanya dapat melakukan inteprestasi terhadap Pasalnya yang tertentu yaitu Pasal 19 huruf (f) dimana murtad dijadikan trigger dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun). Dan untuk menghindari adanya pengembangan atau ketidak jelasan dari pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 terhadap kasus perceraian karena murtad, maka seyogyanya sebagai umat Islam hukum yang dipakai untuk memecah kasus perceraian karena murtad adalah menggunakan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, walaupun murtad yang terkandung dalam Pasal tersebut juga hanyalah sebagai alasan dari alasan untuk melakukan perceraian yaitu sebagai trigger dari adanya perselisihan dan pertengkaran.

B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara 354/Pdt.G/2013/PA.PBR yang berupa putusan perceraian

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan untuk bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak.

Dan akhirnya Pengadilan agama Pekanbaru mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Rumbai dan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim

mengetahui hukum (objektif), artinya bahwa Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa. Selain itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Mengenai isi putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
2. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan, dan berita acara pemeriksaan siding ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang di akibatkan oleh peralihan agama atau murtad.

Di dalam gugatan penggugat yaitu pada bagian petitum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (perempuan), umur 6 tahun, dan ANAK KEDUA (laki-laki), umur 5 bulan, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;
4. Menetapan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai ia dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai ia dewasa atau mandiri
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengadili dan member putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh penggugat, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri bahwa suami istri antara penggugat dengan tergugat pada awalnya rumah tangganya cukup harmonis dan bahagia namun sejak tahun 2012 tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, dalam perkawinannya penggugat dan tergugat dikaruniai anak yaitu anak pertama perempuan berumur 6 tahun dan anak kedua laki-laki berumur 5 bulan, hingga akhirnya kebahagiaannya dan keharmonisannya itu luntur dikarenakan tergugat kembali ke agamanya tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim mengadili dan memutuskan bahwa menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Rumbai dan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. berisi mengenai :

1. Suatu keterangan dari isi gugatan.
2. Jawaban tergugat atas gugatan itu.
3. Alasan-alasan keputusan.

4. Keputusan Hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
5. Keterangan apakah pihak-pihak yang berpekar hadir pada saat keputusan dijatuhkan.
6. Jika putusan itu didasarkan suatu Undang-Undang harus di sebutkan.
7. Tanda tangan hakim dan panitera.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Mengenai tata cara perceraian yaitu : Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan serta pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”. Perceraian antara penggugat dan tergugat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “ Selama perkara belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada saat sidang pemeriksaan”

Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “Apabila tidak dapat di capai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan di siding tertutup”. Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di capai karena penggugat tetap pada pendiriannya. Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa : “ Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam

sidang terbuka”. Putusan diucapkan dimuka umum pada hari kamis, tanggal 11 April 2013 bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah oleh Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H. dan Drs. AHMAD SAYUTI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Murtad yang dilaksanakan menurut perkawinan Islam, putusannya perkawinan itu bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, melainkan karena itu dilarang oleh agama Islam. Adanya perselisihan atau tidak dalam persoalan murtad adalah membuat perkawinan batal.

Simpulan

1. Alasan perceraian disebabkan karena pindah agama (murtad) banyak terjadi dimasyarakat. Pada akhirnya pasangan suami isteri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Meski secara hukum Islam perkawinan mereka telah fasakh (batal). Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan selama persidangan.
2. Di dalam pelaksanaan putusan hakim, perbuatan murtad jarang dijadikan alasan utama suatu perceraian, murtad lebih sering dijadikan alasan dari alasan lainnya yaitu timbulnya perselisihan. Maka dalil yang untuk memutuskan perkawinan adalah adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan. Perbuatan murtad itu sendiri jika dilakukan setelah perkawinan (perkawinan berlangsung lama dan menghasilkan keturunan), maka apabila telah terbukti di pengadilan bahwa salah satu pihak suami istri telah murtad maka hakim dapat menjatuhkan perceraian atau mengabulkan penjatuhan talak. Namun apabila murtad dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan maka hal tersebut dapat dibatalkan atau jika telah terjadi perkawinan tetapi

belum dilakukan hubungan badan maka selama masa iddah jika yang melakukan perbuatan murtad tidak kembali ke agama Islam maka perkawinan tersebut dapat di fasakhkan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh penggugat dimana perceraian ini dikehendaki kedua belah pihak yang mana putusan pengadilan berupa perceraian dimana putusan ini masih mempertimbangkan hak-hak anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan yang sah. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan yaitu berupa bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat, keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan penggugat serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri, Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : ”antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fadjar, A. Mukthie. Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia, Cetakan Ke-I. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994).